

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penegakan Hukuman Mati dan Pelaksanaannya**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menegakan dan memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai landasan perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Apabila ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas serta dapat juga diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian sempit subyek penegakan hukum di artikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>1</sup>

Berbagai macam cara pemidanaan yang dalam hal ini hukuman pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Perdebatan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia memang tidak ada tidak ada ujungnya, dimana sejauh ini pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk menerapkan hukuman

---

<sup>1</sup> <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham>. diakses hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 11.26 WIB.

mati demi meminimalisir kejahatan – kejahatan yang berat. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan bahwa, “Dalam penerapan hukuman mati tidak ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana selama ini di *blow up* oleh kalangan yang kontra, hukuman mati tidak ada sangkut pautnya dengan isu hak asasi, sebab semua hukuman pada dasarnya merampas hak asasi orang”. Selanjutnya Jaksa Agung mengemukakan bahwa hukuman mati adalah murni “dalam hal urusan penegakan hukum”.

Dalam arti yang luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam artian sempit mencakup makna menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hukuman mati tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena negara akan menghukum mati apabila terpidana mati telah menempuh segala jalur hukum yang telah ditentukan, tidak mungkin seseorang yang tidak bersalah akan diadili dan kemudian ditembak mati. Secara implisit Jaksa Agung menyatakan bahwa, “Walaupun Indonesia menerapkan hukuman mati bukan berarti nilai-nilai kemanusiaan dikesampingkan”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Nelvitia Purba dan Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 156.

Dalam penerapan hukuman mati di negara Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena pada hakikatnya pemerintah Indonesia mengikuti regulasi yang sudah di sepakati dalam kovenan sipol yang mengacu pada sebuah panduan dengan judul “*Safeguards Guaranteeing Protection of the Right of Those Facing the Death*” tertanggal 25 Mei 1984 yang sampai saat ini ketentuan didalamnya telah banyak diperbaharui oleh Resolusi Komisi HAM 2005/59, dimana dalam panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati yang disimpulkan dari Konvenan Sipol, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Bagi negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
- b. Hukuman mati hanya boleh berlaku apabila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum yang tertulis tidak bersifat retroaktif pada saat kejahatan itu dilakukan.
- c. Hukuman mati tidak bisa diterapkan pada anak berusia 18 tahun dan yang di bawah 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut.
- d. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak lagi menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.

---

<sup>3</sup> Sekapur Sirih, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Badan Pekerja Kontras, 2007), 17.

- e. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final yang melewati sebuah persidangan yang berkompeten dan menjamin seluruh prinsip *fair trial*.
- f. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- g. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman, hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- h. Hukuman mati tidak bisa diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukum.
- i. Dalam Pelaksanaan hukuman mati, metode yang digunakan harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukuman mati pemerintah Indonesia begitu hati-hati agar tetap tidak melanggar norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukuman mati diterapkan manakala unsur-unsur penghukuman itu telah dipenuhi, sekalipun dipandang sebagai hak yang mendasar, namun hak asasi manusia bukanlah mutlak. Pembatasan itu dibenarkan manakala hak untuk hidup masyarakat dijadikan sebagai prioritas yang seimbang dengan hak untuk hidup personal dari terdakwa hukuman mati.

Pada saat ini Indonesia masih menggunakan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan-kejahatan yang berat dengan tujuan untuk pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban kejahatan tersebut. Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara amatlah penting. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menjalankan tiga kewajiban negara yaitu:<sup>4</sup>

- a. Kewajiban untuk menghormati
- b. Kewajiban untuk melindungi
- c. Kewajiban untuk memenuhi

Dengan diberlakukannya hukuman mati di Indonesia pemerintah berusaha memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negaranya agar hak asasi manusia dapat terpenuhi secara adil. Pada pelaksanaan hukuman mati bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak asasi manusia. Namun di dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggung jawab negara melindungi warga negaranya pada setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya, apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka orang itu akan menerima hukuman seperti yang tertera didalam Undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nelvitia Purba dan Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati....*, 157.

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 jam 10.50 WIB

Secara yuridis penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan dan bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena didalam pelaksanaannya melalui sikap yang penuh dengan kehati-hatian dan tidak dilakukan dengan sesuka hati, namun melalui tahap – tahap yang cukup ketat dan penuh kehati – hatian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pelaku kejahatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu berakal, sehat, dan dewasa.
- b. Ada unsur sengaja kepada pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut
- c. Dalam melakukan kejahatan tersebut, bebas daripada unsur paksaan
- d. Harus terhindar dari masalah-masalah yang meragukan
- e. Telah mendapatkan keputusan Hakim dari Pengadilan yang berwibawa

Apabila lima unsur di atas telah dipenuhi oleh setiap pelaku kejahatan, maka hukuman matipun harus dilaksanakan secara konsisten demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan jaminan berupa keselamatan hidup manusia, bila lima unsur diatas tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan terhadap para pelaku kejahatan, namun hukuman tetap dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang diperbuatnya.<sup>7</sup>

Tujuan dari pemberlakuan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Mempersoalkan Hukuman Mati*, (Medan: CV. Firma, 2000), 87.

<sup>7</sup> Ahmad Sayuti, *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cet. 2, (Medan: PT.Santika, 2006), 84.

Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud dari ajaran agama Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Di negara-negara yang mayoritas muslim, pidana mati tidak pernah dipermasalahkan dan diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan.

Hukuman mati tetap harus ditegakkan karena tindakan pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan kemanusiaan (Sila Kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila Kelima dari Pancasila). Mahmud Mulyadi dosen Fak-Hukum USU mengemukakan tentang hukuman mati yang dalam pelaksanaannya dikaitkan Pancasila dan nilai-nilai agama adalah: “Hak untuk hidup diakui sebagai hak setiap orang, hanya Allah yang berhak menentukan mati hidupnya seseorang, cara hidup atau matinya seseorang itu, hanya dia sendirilah yang menentukan. Artinya para pelaku kejahatan berat, memilih cara mati dengan hukuman mati karena telah melakukan kejahatan secara sadar akan hukuman yang akan didupakannya”.<sup>8</sup>

Hal ini diperkuat lagi oleh Pendapat dari Suparman seorang hakim pengadilan negeri Semarang yang mengemukakan bahwa, “Penghapusan hukuman mati masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum serta institusi kemasyarakatan masih lemah, bila hukuman mati ditiadakan

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

akan dikhawatirkan situasi di Indonesia akan semakin memburuk. Oleh karena saat ini masih tetap menerapkan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan berat khususnya pada pidana pembunuhan.<sup>9</sup>

Pernyataan di atas sejalan dengan sebuah data tentang jumlah kasus pembunuhan dalam kurun waktu 5 tahun yang diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik), adapun pemaparannya sebagai berikut:

**Tabel 2<sup>10</sup>**

**Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN</b>				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>JUMLAH</b>	1.456	1.386	1.277	1.491	1292

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya hukuman mati yang diterapkan kepada para pelaku kejahatan khususnya pada tindak pidana pembunuhan tujuannya adalah untuk pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa dan adanya efek jera terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Penerapan hukuman mati tidak bisa dianggap enteng sebagai suatu balas dendam atau pelanggaran hak asasi

<sup>9</sup> Nelvitia Purba, *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Kota Medan*, (Laporan Penelitian Dep. Pendidikan Nasional), Fak-Hukum UMN AW Medan, 65.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2017...*, 24.

manusia, namun setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, karena konsep hukuman mati telah diatur dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam konsep kejahatan dalam Islam, hukuman atas sesuatu perbuatan haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Atas dasar ini bahwa membunuh orang lain hukuman yang pantas dan setimpal adalah membunuh pelaku tersebut. Salah satu tujuan hukum setimpal adalah untuk menanamkan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan perbuatan kejahatan-kejahatan berat tersebut. Apabila kejahatan berupa pembunuhan dihukum dengan qishaash maka setiap orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan tersebut.<sup>11</sup>

## **2. Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia**

Demokrasi dan HAM merupakan suatu konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh belahan dunia. Demokrasi dan HAM dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya khususnya terhadap hak hidup, sebab sampai saat ini hanya hanya konsepsi Demokrasi dan HAM yang terbukti paling menjamin dan mengakui harkat kemanusiaannya. Konsep Demokrasi dan HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan.

---

<sup>11</sup> Nelvitia Purba, *Kajian Hak Asasi Manusia...*, 65

Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi paling tinggi, karena hanya ada satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi kemampuan untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, dikarenakan yang benar secara mutlak hanya Tuhan.<sup>12</sup>

Dalam perspektif *religious law*, Tuhan pada hakikatnya telah mendelegasikan kepada manusia melalui firman-firmannya berupa perintah agar pidana mati dapat dijatuhkan dan dilaksanakan dalam kasus-kasus tertentu untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban kehidupan bersama. Delegasi Tuhan ini misalnya tercermin pada surat kitab suci al-quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah: 178, Al-Isra: 31, dll. Adanya doktrin delegasi ini sesungguhnya mengandung makna bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah suatu pelanggaran terhadap pemilik hak hidup, yaitu Tuhan.

Selain itu dalam penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati terjadinya suatu kekeliruan (salah orang) kemungkinannya adalah sangat kecil mengingat syarat untuk penerapan hukuman mati harus dengan pertimbangan yang sangat matang dan penuh kehati-hatian. Karena hukuman mati merupakan sanksi hukum paling berat sehingga penggunaannya tidak boleh sembarangan.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *makalah* yang disampaikan dalam *stadium general* pada acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, 1.

Pada pelaksanaan hukuman mati perlu adanya suatu persepsi yang seimbang untuk memahami adanya aspek berupa kurang atau tidak manusiawinya sanksi pidana mati, yakni dengan cara membandingkan pula, betapa tidak manusiawinya perbuatan terpidana terhadap korbannya pada saat dirinya melakukan kejahatan. Walaupun hal ini terkesan retributif (sebagai pembalasan).<sup>13</sup>

Dari pembahasan diatas dapat dimaknai bahwasanya pelaksanaan hukuman mati khususnya pada tindak pidana pembunuhan masih relevan dan masih diperlukan dengan tujuan utk menjaga keamanan negara Indonesia. Pada pembahasan di atas pula di dukung secara yuridis terhadap hukuman mati yang pada hakikatnya memiliki dua aspek, yaitu: Aspek Pembalasan dan Aspek Menakutkan.

Pertama, aspek pembalasan. Menurut J.E Sahetapy, manusia pada dasarnya memiliki perasaan pembalasan atau kecendrungan untuk membalas suatu hal.<sup>14</sup> Sependapat dengan ini, Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa kecendrungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ungkapan suatu

---

<sup>13</sup> Muzayyanah, "Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila", *Artikel dalam Masalah-Masalah Hukum*, Fak-Hukum (UNDIP), Semarang, No. 2 (1991), 11-12.

<sup>14</sup> J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), 152

perbendaharaan budaya kita, contohnya “ hutang nyawa dibayar dengan nyawa”.<sup>15</sup>

Tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkannya pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembahasan itu. Ukurannya hanyalah suatu pembalasan, contohnya seorang pembunuh dijatuhi hukuman mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil.

Suparman, yang disetujui oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid. Mengemukakan bahwa, mengingat negara kita merupakan negara berkembang, keamanan dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, hukuman mati atau pidana mati sangatlah diperlukan.

Selanjutnya dikemukakan pendapatnya sebagai berikut: Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara maju, hingga saat ini masih memberlakukan hukuman mati dan berani untuk menghapuskannya apalagi negara kita dalam dalam taraf negara berkembang, kalaulah ada orang/segolongan orang yang ingin atau menghendaki dihapuskannya hukuman mati dewasa ini, beliau beranggapan bahwasanya gerakan tersebut masih ingin mencapai kepopuleran demi keuntungan pribadi atau golongannya saja. Tidak dipercayanya usaha gerakan tersebut didorong keinginan yang luhur dengan kesucian hati

---

<sup>15</sup> M. Rizal, “Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 1 (2015), 103.

nuraninya, melainkan pasti ada maksud yang terselubung di balik gerakan itu.<sup>16</sup>

### 3. Kebijakan Regulasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Walaupun pidana mati dilihat baik dari segi *de jure* maupun *de facto* tetap sah berlaku, namun adanya berbagai pandangan kontroversial yang selalu menyertainya tersebut, karena kebijakan regulasi penerapan hukuman mati di Indonesia belum tertulis di dalam KUHP. Di dalam KUHP pada buku kesatu Bab II tentang pidana, bahwa pidana mati hanya dijelaskan sekilas yaitu berupa pidana pokok dalam pasal 10 KUHP, dan dalam pelaksanaannya dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri dalam pasal 11 KUHP, sehingga dalam hal ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja dan perlu adanya proses upaya *penal reform*.

Oleh karena itu, seiring dengan berprosesnya upaya *penal reform* (pembaharuan hukuman pidana) di Indonesia saat ini, kiranya menarik untuk dicermati dan dikaji terkait bagaimana politik dan kebijakan RUU KUHP sebagai salah satu bentuk rancangan *penal reform* tersebut mengakomodir kontroversialitas pidana mati tadi dalam konsep hukumnya.

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 124.

Dibawah ini akan dideskripsikan secara garis besar terkait kebijakan pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP tahun 2017 yang telah disepakati tertanggal 11 Januari 2018<sup>17</sup>, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Tujuan penjatuhan pidana mati dalam pasal 99 dinyatakan:

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Selanjutnya penjelasan pasal ini menegaskan bahwa, “Dalam ketentuan pasal ini kembali ditekankan sifat kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

b. Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati dan modifikasinya

1) Pasal 100 yang terdiri dari 4 (empat) ayat menentukan hal-hal sebagai berikut:

Ayat (1) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh Presiden. Dalam penjelasan ayat ini, dikatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan konvensi *Safeguards*

---

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018, pukul 21.52 WIB

<sup>18</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI, Jakarta, 24 Febuari 2017, 26.

*Quaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984 Tahun 1950*, adopted 25 May 1984 yang telah diratifikasi dan diikuti oleh Indonesia.

Ayat (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dimuka umum. Tidak ada penjelasan apapun terkait dengan ayat ini, hanya ditulis “cukup jelas”, padahal mestinya ada keterangan mengapa cara eksekusi tertutup tersebut yang digunakan, apakah hal itu mendukung ataukah sebaliknya terhadap upaya optimalisasi pencapaian tujuan pidana misal berupa *general prevention*.

Ayat (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Pada umumnya, tata cara dalam pelaksanaan hukuman atau pidana mati itu mengacu pada Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU No. 2/Pnps/1964. Semua terpidana akan menghadapi satu regu tembak, yang berjarak paling dekat 5 meter dan paling jauh 10 meter.<sup>19</sup> Satu regu ada 12 orang, dari 12 itu hanya 3 yang berisi peluru tajam. Menggunakan laras panjang, jumlah satuan regu tembak umumnya 12 orang, dari 12 personil tidak ada yang mengetahui peluru peluru tajam atau peluru hampa diisi pada senjata personil yang mana.

---

<sup>19</sup> Detik.com/berita *Tembak Pertama Saat Eksekusi Napi Harus Langsung Mati*. Sabtu 17 Januari 2015, 09.40 WIB., Dalam <http://news.detik.com/berita/2806064/tembakan-pertama-saat-eksekusi-napi-harus-langsung-mati>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Desember jam 20.43 WIB

Dalam Pasal 1 UU No. 2/Pnps/1964 disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Sementara pada Pasal 10 disebutkan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk kepala kepolisian daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira.

Dalam penjelasan ayat ini, disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya atau orang sakit jiwa tersebut sembuh. Ayat ini menjelaskan bahwa penundaan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap terhadap dua makhluk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 2/Pnps/1964 menjelaskan bahwa jika terpidana mati sedang hamil, maka

pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Namun penundaan eksekusi pidana mati terhadap orang yang sakit jiwa tidak ada penjelasan dasar dan maksud tujuannya.

- 2) Pasal 101 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat menegaskan hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

Ayat (1) Dalam hal grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- b) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan
- c) ada alasan yang meringankan.

Ayat (1a) tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah permohonan grasi ditolak. Ayat (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden. Ayat (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

---

<sup>20</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 27.

Pejelasan keseluruhan atas isi Pasal 101 yang terdiri dari 3 ayat diatas menyebutkan bahwa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, pidana mati bukanlah sebagai salah satu jenis pidana alternatif yang bersifat umum, melainkan lebih merupakan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut ditunjukkan bahwa pidana mati diancam dan dijatuhkan secara selektif dengan penuh kehati-hatian.

Dalam hubungan ini hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapinya dapat diterapkan menjadi pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20 (dua puluh) tahun” Dalam hal ini masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”.<sup>21</sup>

Pada syarat-syarat yang tercantum dalam pasal ini dipenuhi oleh terpidana selama masa penundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteri Hukum dan HAM dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana alternatif, dengan pola ini maka jelaslah bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ingin membatasi pelaksanaan pidana mati sesuai dengan perasaan keadilan yang berkembang ditengah-tengah

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2012), 106.

kehidupan masyarakat. Adapun tenggang waktu pada masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dalam pidana mati bersyarat ini adalah dihitung sejak permohonan grasi ditolak.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya secara yuridis normatif, penundaan pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Penundaan pada pelaksanaan pidana mati menyebabkan terpidana mati mengalami penderitaan lebih dari satu sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, untuk menghindari pelanggaran terhadap terpidana mati, eksekusi terhadap terpidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum dan juga telah disahkannya RUU KUHP terbaru pada bulan Januari 2018, tetap harus segera dilaksanakan dan segera sahkannya RUU KUHP menjadi UU KUHP yang tetap, agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menimbang dan menetapkan suatu pidana, khususnya pada tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>22</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 355.

Apabila RUU KUHP yang telah disahkan ini tidak segera dijadikan sebagai UU KUHP yang tetap dan tertulis dalam KUHP Indonesia, maka menurut penulis akan ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penundaan eksekusi mati akan melanggar hak asasi manusia, diantaranya yaitu:<sup>23</sup>

***Pertentangan Penundaan Hukuman Mati dengan Pasal 28 Huruf (d) Ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Mendapatkan Kepastian Hukum***

Penulis mencermati kasus yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng yang divonis mati oleh Pengadilan Negri Surabaya pada tahun 1988, akan tetapi dalam pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2008. Oleh karena itu dalam kurun waktu 20 tahun tersebut, mereka mengalami situasi ketidakpastian hukum tentang waktu dan kapan dilaksanakannya pidana mati. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf (d) ayat (2):

*“Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Sumiarsih dan Sugeng mengalami situasi ketidakpastian hukum dalam kualifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia,

---

<sup>23</sup> Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Peenegakan Hukum, Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2 (2012), 23-24.

dan apabila ditelaah secara mendalam tentang substansi ketentuan Pasal 28 Huruf (d) Ayat (2) tersebut, jelas bahwa pada dasarnya semua orang berhak atas rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa terkecuali bagi terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng meskipun tranck record (rekam jejak) masa lalu dari keduanya adalah pembunuh.

Disamping mempunyai hak yang sama, yaitu untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, tindakan pemerintah yang menggantung nasib terpidana tersebut dapat dikategorikan dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini serupa dengan apa yang telah disarankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

Apabila berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, bahwa demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) agar segera dilaksanakan.<sup>24</sup>

***Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf (g) Ayat (2) UUD 1945 tentang Hak untuk Tidak Disiksa***

---

<sup>24</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum...*, 359.

Implikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam kasus yang dialami oleh Sumiarsih dan Sugeng adalah keduanya tidak hanya diganjar dengan pidana mati, tetapi juga pidana penjara. Artinya hukuman yang dijalani oleh kedua terpidana tersebut merupakan salah satu bentuk pidana penyiksaan. Dalam ketentuan Pasal 28 Huruf (g) Ayat (2) UUD 1945:

*“Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Pasal 28 Huruf (g) Ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas mengenai larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, baik penyiksaan berupa fisik maupun psikis kepada semua orang. Oleh karena itu, tindakan penundaan yang dialami oleh Sugeng dan Sumiarsih tersebut dapat dikualifikasikan pada tindakan penyiksaan. Hal ini dapat diketahui dari efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan.

Pada pidana penjara yang terhitung dari tahun 1988 sampai tahun 2008 merupakan pidana penjara sebagai akibat dari penundaan eksekusi mati tersebut. Oleh karena itu, secara logika, dalam kurun waktu 20 tahun dapat dianggap sebagai hukuman tambahan sebagai akibat dari tindakan penundaan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak segera mengeksekusi mati terpidana, yang seharusnya apabila seseorang telah divonis pidana mati oleh pengadilan, ia harus segera di eksekusi. Hal

ini ditujukan tidak hanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terpidana mati, tetapi juga agar tindakan pemerintah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

3) Pasal 102 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung;

Ayat (2) Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pada RUU KUHP yang sudah terkonsep secara baik diatas, patut pula dikemukakan bahwasanya konsep tersebut benar-benar masih mengandung suatu kelemahan, yaitu berupa kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidan mati tidak boleh dilakukan di muka umum, terlihat pada kebijakan ini perlu adanya tinjauan ulang kembali, sebab apabila hal demikian selalu diterapkan secara terus-menerus seperti yang sudah berjalan selama ini berdasarkan UU No.2/Pnps Tahun 1964, maka tujuan dari pembedaan berupa *prevention of crime* (pencegahan kejahatan) terutama yang bersifat *general prevention* (pencegahan diulanginya kejahatan seperti terpidana oleh masyarakat luas) akan menjadi sulit diharapkan dapat terwujud, karena publik tidak pernah melihat dan mengetahui secara pasti bagaimana dahsyatnya

sebuah kematian yang timbul dalam eksekusi pidana mati yang bersifat tertutup.<sup>25</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Kesalahan Pembunuhan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

##### a. Dalam Hukum Positif

Pada bagian ini, unsur-unsur kesalahan pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

- 1) Suatu kejahatan pada nyawa yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus midrijven*), merupakan kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, kejahatan ini dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan, adapun penjelasan pada setiap pasalnya, sebagai berikut:<sup>26</sup>

**Pasal 338**, *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

**Pasal 339**, *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal*

---

<sup>25</sup> M. Abdul Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati...”, 225.

<sup>26</sup> Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP*, (Bandung: Pustaka Buana, 2016), 720-721.

*tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

**Pasal 340**, *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

**Pasal 341**, *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

**Pasal 342**, *“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

**Pasal 343**, *“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.”*

**Pasal 344**, “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

**Pasal 345**, “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

**Pasal 346**, “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

**Pasal 347**, “(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

**Pasal 348**, “(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

**Pasal 349**, “*Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.*”

**Pasal 350**, “*Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5.*”

- 2) Suatu kejahatan pada nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khususnya pada pasal 359), kejahatan ini dilakukan dengan tidak diiringi perencanaan, niat, dan waktu yang cukup memadai dalam melaksanakan suatu perbuatan. Adapun penjelasan pada pasalnya, sebagai berikut:

**Pasal 359**, “*Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*”

b. Dalam Hukum Islam

Pada bagian ini, unsur-unsur kesalahan pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu

- 1) Pembunuhan Sengaja (*Al-‘amd*)

Pembunuhan sengaja (*Al-'amd*) yaitu suatu tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan, baik berwujud benda tajam seperti pisau dan sejenisnya sampai pada benda tumpul seperti kayu sampai batu sekalipun.<sup>27</sup>

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja terdiri dari hukuman pokok, yaitu berupa *qishash*, hukuman pengganti yaitu berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan hukuman tambahan yaitu berupa penghapusan hak waris dan hak wasiat.<sup>28</sup>

## 2) Pembunuhan Semi Sengaja (*Syibh 'amd*)

Ulama Malikiyah tidak mengenal pembunuhan semi sengaja. Menurut mereka, pembunuhan semi sengaja hukumannya sama dengan pembunuhan sengaja kecuali dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya, maka ini baru bisa disebut pembunuhan semi sengaja menurut mereka.<sup>29</sup>

Sedangkan jumhur ulama mengenal apa yang dimaksud dengan pembunuhan mirip sengaja, akan tetapi dalam penjelasannya memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu pembunuhan mirip sengaja. Menurut Imam Abu Hanifah, pembunuhan

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul terjemahan, Cet. 1, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 550.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 630.

<sup>29</sup> Ibn Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, translated by Asadullah Yate, with chapter *The Judgements of Fiqh*, (Madina: Diwan Press, 1975), 345.

mirip sengaja adalah pelaku yang sengaja memukul korbannya, namun dengan menggunakan sesuatu yang tidak masuk dalam kategori senjata atau yang sama hukumnya dengan senjata, seperti pembunuhan dengan benda tumpul semisal tongkat, batu, atau kayu besar.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah, pembunuhan dengan benda tumpul masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan semi sengaja adalah, manakala pelaku memang sengaja memukul korban, namun dengan menggunakan batu, kayu kecil, atau tongkat kecil, dan sejenis lainnya.

Hukuman untuk tindak pidana pembunuhan semi sengaja ada 3 (tiga) macam, yaitu hukuman pokok berupa *diyat* atau *kafarat*, hukuman cadangan pengganti hukuman pokok, dan hukuman konsekuensi<sup>30</sup>

### 3) Pembunuhan Karena Kesalahan/Tidak Sengaja (*Khata'u*)

Pembunuhan karena kesalahan dimana pelaku tidak merencanakan sama sekali untuk melakukan pembunuhan. Misalnya si A terjatuh dan menimpa si B hingga mengakibatkan si B tewas, atau si A menembak hewan buruan, akan tetapi tembakannya itu justru meleset dan mengenai seseorang.

---

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 649.

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, tidak ada sanksi hukuman qishas dalam pembunuhan karena suatu kesalahan dan yang serupa dengannya, akan tetapi hanya ada dua sanksi hukum saja, yaitu hukuman pokok berupa diyat atau kafarat, dan hukuman konsekuensi berupa terhalangnya pelaku dari mendapatkan hak warisan dan hak atas wasiat.<sup>31</sup>

Selain dari pada ketiga unsur diatas, terdapat pula beberapa unsur umum dan unsur khusus yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Harus adanya nash yang melarang pada perbuatan (tindak pidana) dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Inilah yang biasa disebut sebagai unsur formal (*arrukn asy-syar'i*) dalam hukum konvensional;
- 2) Melakukan suatu perbuatan dalam bentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan maupun sikap berbuat, dan inilah yang disebut hukum material (*arrukn al-maddi*) dalam istilah hukum konvensional masa kini.
- 3) Pelaku sebagai orang yang sudah mukallaf, dalam artian dia bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Inilah yang disebut hukum moral dalam hukum konvensional masa kini.

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 661.

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1 "At tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi Qaunil Wad'iy;"* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2009), 129.

Adapun unsur-unsur khusus yang terdapat dalam suatu pembunuhan sengaja, diantaranya adalah:

- 1) Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan darahnya oleh Allah SWT atau terpelihara darahnya.
- 2) Perbuatan itu membawa kepada kematian seseorang.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok (*doodslag*) Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP**

#### **a. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP**

Pembunuhan yang berlaku pada saat ini diatur dalam Bab IX KUHP yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa, yang terdiri mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun jenis dari delik tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338;
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain yang diatur dalam pasal 339;
- 3) Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340;
- 4) Pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam pasal 341;

---

<sup>33</sup> Benni Iskandar, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok Berdasarkan KUHP, Konsep KUHP, dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Departemen Hukum Pidana* (2014), 8.

- 5) Pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam pasal 342;
- 6) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang diatur dalam pasal 344;
- 7) Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri yang diatur dalam pasal 345;
- 8) Pengguguran kandungan yang diatur dalam pasal 346-348
- 9) Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter, atau juru obat yang diatur dalam pasal 349;

Suatu tindak pidana dalam bentuk pokok (*doodslag*), yang sudah diatur dalam pasal 338 KUHP sesuai dengan bentuk rumusannya yang terdapat dalam ketentuan pidana pada pasal 338 KUHP, dalam bahasa Belanda berbunyi:

*“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldiging aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.”*<sup>34</sup>

Artinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

---

<sup>34</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 27.

Perbedaan pembunuhan dalam bentuk pokok dengan pembunuhan tidak dalam bentuk pokok yaitu adanya unsur lain diluar pasal 338 KUHP dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga pembunuhan tersebut tidak mencakup dalam pembunuhan pokok.

Adapun pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*) yang diatur dalam Bab XXIII RUU KUHP Tahun 2017 terdapat di dalam pasal 583 yaitu mengenai penerapan sanksi atau hukuman maksimum dan hukuman minimum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Adapun pembunuhan sengaja berdasarkan RUU KUHP yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 583 ayat (1);
- 2) Pembunuhan yang dilakukan diikuti, disertai, dan didahului diatur dalam pasal 583 ayat (3);
- 3) Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana diatur dalam pasal 584;
- 4) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya diatur dalam pasal 585 ayat (1);
- 5) Pembunuhan yang dilakukan oleh dokter diatur dalam pasal 586;
- 6) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban diatur dalam pasal 587;
- 7) Pemberian bantuan untuk melaksanakan bunuh diri diatur dalam pasal 588;

---

<sup>35</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 193.

- 8) Pengguguran kandungan diatur dalam pasal 589-590;
  - 9) Pengguguran yang dibantu oleh dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat diatur dalam pasal 591.
- b. Tujuan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP
- Fuad Usfa dan Tongat memaparkan terkait fungsi atau tujuan dari hukum pidana berdasarkan KUHP yang menjadi ke dalam 2 bagian yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Fungsi Umum

Fungsi umum dalam hukum pidana berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana (secara umum) juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup dalam bermasyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan yang *sozialrelevant*, dalam artian bahwasanya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat dan hukum pidana pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila.

Adanya kemungkinan suatu perbuatan yang secara kesusilaan sangat tercela, tetapi hukum pidana atau negara tidak turun tangan atau campur didalam hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

---

<sup>36</sup> Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 5-6.

## 2) Fungsi Khusus

Fungsi khusus dalam hukum pidana adalah melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya sangat berat bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum ini berupa kepentingan hukum seseorang, suatu badan atau suatu masyarakat.

Adapun tujuan pidana pembunuhan berdasarkan RUU KUHP pada dasarnya sama dengan KUHP yang berlaku pada saat ini. Didalam naskah akademik RUU KUHP nasional menjelaskan bahwa, “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara , korban, dan pelaku.”

Dari penjelasan terkait RUU KUHP diatas ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan “*a cornerstone*” dari hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana.<sup>37</sup> Bertitik tolak dari tujuan nasional “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan dari penegakan hukum pidana yaitu:

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arif, *Tujuan dan Pedoman Pidanaaan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), 45.

- 1) Melindungi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pidana adalah menanggulangi kejahatan dan mencegahnya.
  - 2) Melindungi masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pidana dalam hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
  - 3) Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
  - 4) Melindungi masyarakat dari gangguan keselarasan atau keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya suatu kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman, damai dalam masyarakat.
- c. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

Sanksi dalam hukum pidana adalah keseluruhan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels memperhatikan bahwasanya pidana adalah

suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana.<sup>38</sup>

Masalah penetapan sanksi pada hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Maka apabila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan suatu kewenangan beberapa instansi, jadi dapat dianalogikan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi “getaran-getaran” di sini sebagai contoh tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).<sup>39</sup>

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan Berdasarkan KUHP terdapat pada pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwasanya, hukuman atas tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang dilakukan adalah dipidana paling lama 15 tahun penjara. Dalam rumusan pasal 338 tidak dikenal adanya sanksi pidana lain selain tindak pidana pokok yaitu

---

<sup>38</sup> G.P.Hofnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer, 1973), 138.

<sup>39</sup> Roger Hood and Richard Spark, *Key Issue in Criminology*, Mc-Graw-Hill book company, (New York: Toronto, 1970), 141.

pidana penjara atau pidana sementara waktu. Sehingga jelaslah hukuman yang diancamkan bagi pelaku pembunuhan dalam bentuk pokok.<sup>40</sup>

Sedangkan sanksi tindak pidana pembunuhan berdasarkan RUU KUHP 2017 terdapat dalam pasal 583 mengenai pembunuhan pokok (*doodslag*) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 20 (dua puluh) tahun serta pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Artinya bahwa didalam RUU KUHP telah menerapkan hukuman pidana minimum dan maksimum terhadap pelaku pembunuhan yang melanggar delik tersebut. Selain itu didalam RUU KUHP 2017 tidak hanya menjatuhkan pidana pokok yaitu berupa pidana penjara sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan saja, melainkan bersamaan itu pula adanya hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan pokok (*doodslag*) yaitu pembayaran ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup> Abul Khair dan Moh. Eka Putra, *Pemidanaan*, (Medan: USU Press, 2011), 7.

<sup>41</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab...*, 193

## 2. Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Secara epistemologi dalam istilah KUHP, Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai suatu delik material apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Suatu kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini telah disebut sebagai pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain dengan melakukan rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.<sup>42</sup>

Pelaksanaan hukuman eksekusi mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur oleh Pasal 340 KUHP.<sup>43</sup>

*“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

---

<sup>42</sup> Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktek Hukum...*, 382.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134.

Dari rumusan di atas terdapat beberapa unsur pembunuhan berencana diantaranya yaitu:

- a. Unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan;
- b. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Dari kedua unsur di atas dapat dimaknai bahwasanya apabila kedua unsur di atas telah terpenuhi dan seorang pelaku kejahatan sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat, tetapi dirinya tidak membatalkan niatnya, maka secara tegas dirinya dapat dikenai Pasal 340 KUHP yang merupakan aspek pembunuhan berencana.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP. Bahkan, pada tindak pidana ini merupakan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu berupa pidana mati, bahwa sanksi pidana mati tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya yang menjadi dasar beratnya hukuman adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan estimasi waktu paling lama 20 tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya ancaman hukuman mati tersebut tidak sepenuhnya menurunkan angka pembunuhan pada setiap tahunnya, apabila ditinjau dari data statistik kriminalitas pembunuhan yang penulis peroleh dari lembaga Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut.

Pada data statistik kriminalitas yang menjelaskan terkait jumlah kasus pembunuhan 5 tahun terakhir sudah dijelaskan di BAB I pada bagian “Latar Belakang Masalah”. Berikut ini jumlah kasus pembunuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan perincian pada setiap bulannya:

**Tabel 3<sup>44</sup>**

**Jumlah Kasus Pembunuhan 5 Tahun Terakhir dengan Perincian Pada Setiap Bulannya**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN</b>				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	118	120	98	122	148
Februari	80	76	110	85	104
Maret	144	112	119	114	89
April	159	235	139	90	119
Mei	98	127	108	129	118
Juni	151	91	95	101	74
Juli	118	94	95	110	97
Agustus	131	114	99	123	125
September	134	105	89	123	95
Oktober	119	108	124	160	80
November	96	91	105	150	173
Desember	108	113	96	184	70
<b>Jumlah</b>	<b>1.456</b>	<b>1.386</b>	<b>1.277</b>	<b>1.491</b>	<b>1.292</b>

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, “Statistik Kriminal (telah diolah dari tahun 2013-2017)”, Naskah Sub Direktorat Politik dan Keamanan, (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

Tabel 4<sup>45</sup>

**Jumlah Pelaku Pada Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjerat Hukuman  
Eksekusi Mati**

TAHUN	PEMBUNUHAN	
	Sudah Tereksekusi Mati	Belum Tereksekusi Mati
2016	0	4
2015	0	10
2014	0	1
2013	0	7
2012	0	6
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Tabel 5<sup>46</sup>

**Hasil Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Terjerat Hukuman  
Eksekusi Mati**

TAHUN	EKSEKUSI HUKUMAN MATI	
	Sudah Putusan Hakim	Belum Putusan Hakim
2016	4	1.288
2015	10	1.481
2014	1	1.276
2013	7	1.379
2012	6	1.450
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>6.874</b>

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

<sup>45</sup> Data diambil dan diolah dari 2 sumber, yaitu: Supriyadi W. Eddyono, dkk. *Update Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2016), 8., dan <http://hukumanmati.web.id/category/data/> diakses pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 jam 16.37

<sup>46</sup> Data sekunder yang telah diolah merupakan hasil kesimpulan dari Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, yang kemudian dirangkum oleh penulis menjadi sebuah Tabel data berupa penjelasan terkait, "Hasil Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Terjerat Hukuman Eksekusi Mati."

Dari pemaparan data pada Tabel 2 terkait dengan jumlah kasus pembunuhan 5 tahun terakhir dengan perincian pada setiap bulannya dapat diambil kesimpulan bahwa, jumlah kasus pada tindak pidana pembunuhan dari tahun 2012 - 2016 relatif meningkat, bisa dibuktikan dengan rasio rata-rata kasus pembunuhan yang dibawah dari 100 kasus (<100) hanya berjumlah 21 kejadian, sedangkan yang diatas 100 kasus (>100) berjumlah 39 kejadian.

Selanjutnya pemaparan data pada tabel 3 dan tabel 4 terkait jumlah tersangka pembunuhan yang terjerat hukuman eksekusi mati dapat diambil kesimpulan bahwa, eksekusi mati pada tindak pidana pembunuhan dari tahun 2012-2016 sama sekali belum terlaksana hanya baru sampai pada hasil putusan hakim, sehingga jumlah terpidana yang tertunda untuk di eksekusi mati pada kasus pidana pembunuhan sebanyak 28 orang.

Dari pemaparan dan penjabaran di atas ketiganya dapat disimpulkan bahwas, pada pelaksanaan hukuman mati khususnya kasus tindak pidana pembunuhan dalam penerapan dan penegakannya masih kurang berjalan dengan tegas dan baik yang dibuktikan dengan data akurat dimana dalam pelaksanaan eksekusi mati pada kasus pembunuhan masih berjumlah 0% yang berarti belum adanya pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak aparat pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini.

Apabila pada kasus pembunuhan ini khususnya pada penerapan eksekusi mati tidak dilaksanakan dengan tegas dan baik maka tindak pidana pembunuhan akan selalu ada dan terus terjadi di dalam lingkungan

masyarakat Indonesia, dan apabila pada kasus ini selalu saja terjadi maka secara yuridis tujuan dari pemidanaan hukuman mati yaitu berupa pembalasan dan menimbulkan rasa takut serta pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa dan adanya efek jera terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya pada tindak pidana pembunuhan, semua ini tidak akan terpenuhi.

Maka dari itu saran penulis adalah agar pemerintah perlu dan harus sesegera mungkin membenahi, mengatur dan menegaskan regulasi hukum yang ada terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sehingga tujuan dari suatu pemidanaan dapat ter-realisis serta dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.

### **3. Tingkat Kesesuaian Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia dengan Hukum Islam**

Dalam pembahasan ini, menurut penulis tingkat kesesuaian hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang paling sejalan dengan konsep hukum positif Indonesia adalah masuk dalam kategori *Jarimah takzir* dimana tidak menjadikan *Jarimah Qishash* (hukuman setimpal) sebagai upaya dalam penjatuhan hukuman mati walaupun pada hakikatnya dalam konsep hukum islam tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori *Jarimah Qishash*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...” (Al-Baqarah: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

**Artinya:** “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (Al-Baqarah: 179)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا  
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

**Artinya:** “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Isra: 33)

Adapun dalil sunah yang menjelaskan tentang pensyariatan diyat, pada kasus pembunuhan, yaitu:

Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ  
ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صُوِّ لِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ

**Artinya:** “Siapa yang membunuh dengan sengaja maka diserahkan kepada para wali korban, apabila mereka ingin maka mereka membunuhnya dan bila ingin (lainnya) maka mengambil diyat yaitu 30 hiqqah (onta berusia 3 tahun), 30 jaza’ah (onta berusia 4 tahun) dan 40 khalifah (onta yang sedang mengandung janin). Semua yang mereka terima dengan damai maka itu hak mereka.”<sup>47</sup>

Dari ketiga ayat dan hadits di atas ini jelas bahwasanya dalam penjatuhan hukuman mati khususnya pada kasus tindak pidana pembunuhan tidak bisa dikategorikan atau disamakan dengan Jarimah Qisash yang sudah jelas dalam penjatuhan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan bersifat pokok dan utama kecuali adanya unsur pemaaf dari keluarga korban barulah status hukunya menjadi hukuman *diyat* (denda) karena di Indonesia sendiri dalam penjatuhan hukuman mati hanya bisa dilaksanakan kepada pelaku pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan atau memiliki rencana dalam pelaksanaannya. Hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan merupakan hukuman pokok yang bersifat alternatif dimana sepenuhnya

---

<sup>47</sup> HR Ibnu Mâjah no 2626 dan dihasankan al-Albâni dalam Irwâ’ 2199 dan Shahîhul-Jâmi’ no. 6455.

ditentukan oleh penguasa atau hakim yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan kepada Al-Quran.

Dalam KUHP-pun hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang apabila ditelaah secara filosofinya maka pada kasus pembunuhan di Indonesia lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya.<sup>48</sup>

Selain itu dalam kasus pembunuhan lebih mengarah kepada upaya menaggulangi kejahatan, yang cenderung berupaya untuk menghukum pelaku, namun seringkali mengabaikan hak-hak korban, yang pada hakikatnya dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ada.

Alasan selanjutnya mengapa penulis mengkatagorikan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan masuk kedalam Jarimah takzir, karena pada kasus ini pelaku pembunuhan akan di hukum penjara terlebih dahulu sebagai bentuk hukumannya, sebelum mendapatkan putusan dari hakim berupa penjatuhan hukuman mati.

---

<sup>48</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 84.

Mengenai Jarimah ta'zir pada kasus tindak pidana pembunuhan, Wahbah Az-Zuhaili menerangkan secara panjang lebar dengan sub judul *al-ta'zir bi al-qatl siyasah*. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan dengan mengutip pendapat ahli fiqh Malikiyah dan Hanafiyah yang memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang berulang kali melakukan kejahatan yang sama, dimana terdapat kesan bahwa orang seperti ini enggan untuk bertaubat dan juga tidak tersadar dengan keburukan yang dilakukannya, contoh sederhana adalah mereka yang melakukan perbuatan liwat.

Demikian juga yang melakukan praktik pencurian secara berulang kali atau segala bentuk kejahatan yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan penjatuhan hukuman mati. Untuk jenis hukum yang seperti ini disebut dengan istilah *al-qatl siyasatan* karena menurut pandangan hakim terdapat kemaslahatan yang kuat dan luas bagi seluruh masyarakat jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati, apalagi dengan kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah jelas dapat mengancam keamanan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah seharusnya dalam Jarimah takzir memberlakukan hukuman mati sebagai *ultimate legal effort* dengan tujuan dijadikan sebagai *ta'dib* atau pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mencontoh perbuatan tersebut, serta

menjadikan sebagai alat menakuti masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan berupa tindak pidana pembunuhan.<sup>49</sup>

Pendapat diatas dikuatkan pula sebagaimana yang terdapat di dalam buku Fiqh Jinayat H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Tindak hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, merupakan tindakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri/Hakim untuk mencapai suatu kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, nilai-nilai ajaran Islam dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan kemaslahatan bersama.

Selanjutnya, selain daripada pemaparan di atas memang ada beberapa hal lainnya terkait ketidak adaya kesesuaian hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan hukum Islam, yaitu:

- a. Alat yang Dipergunakan, dalam hukum positif tidak menjelaskan secara detail terkait dengan alat apa yang digunakan untuk menghilangkan nyawa

---

<sup>49</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya", Jurnal al-Ahkam, Vol. 17, No. 8 (2017), 163.

<sup>50</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

orang lain (membunuh), melainkan didalamnya hanya mengancam setiap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan dalam Hukum Islam, sudah dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana adalah apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dicekik, dan dipukuli sampai mati atau dengan menggunakan alat-alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian bagi si korban;

- b. Perbuatan, dalam hukum positif setiap perbuatan dijadikan sebagai unsur-unsur yang mengarah kepada suatu delik, contohnya jika suatu pembunuhan dilakukan dengan rencana (memiliki rentang waktu yang lama dengan terjadinya delik), maka dalam hal ini pembunuhan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa seperti yang disebut dalam pasal 338 KUHP, melainkan telah memenuhi suatu unsur pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 340 KUHP, begitu pula dengan RUU KUHP, bahwa antara pembunuhan yang diatur didalam pasal 583 dengan pasal 592 atau pasal lainnya memiliki hukum yang berbeda, hal ini disebabkan delik pasal yang berbeda.

Sedangkan dalam Hukum Islam, setiap perbuatan yang dilaksanakan dengan adanya suatu niat, rencana, atau dengan menggunakan alat yang dapat menimbulkan kematian bagi korban, maka semua hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan sengaja;

- c. Ancaman Sanksi, dalam hukum positif, khususnya pada pasal 338 KUHP hanya bisa dikenakan berupa hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, hal ini berbeda dengan pembunuhan sengaja yang direncanakan, sebagaimana terdapat di dalam pasal 340 KUHP yang memiliki perbedaan dalam suatu ancaman yang ditegakkan, yaitu berupa penjatuhan hukuman mati sebagai pidana pokok yang bersifat alternatif atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam pasal 583 RUU KUHP 2017-pun telah menerapkan hukuman bagi setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, hal ini berbeda dengan pembunuhan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana terdapat dalam pasal 384 RUU KUHP 2017, dengan ancaman berupa pidana mati karena pembunuhan berencana, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan dalam Hukum Islam, setiap pembunuhan sengaja diancam dengan hukuman mati sebagai hukuman pokok dan *diyat* sebagai hukuman pengganti apabila pelaku pembunuhan mendapatkan unsur pemaaf dari keluarga korban.

- d. Pelaksanaan Eksekusi Mati,

Dalam hukum positif, hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan masuk pada kategori Jarimah ta'zir dalam artian pelaku yang

terbukti bersalah hanya dalam kategori tindak pidana pembunuhan yang disengaja dan direncanakan (pembunuhan berencana), walaupun hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam pidana pokok tapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini dijadikan sebagai hukuman alternatif, yaitu dengan mengawali pidana penjara sampai benar-benar mendapatkan putusan hakim berupa penjatuhan hukuman mati.

Di dalam pelaksanaannya pun dilakukan dengan cara tembak mati sebagaimana yang mengacu pada Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU No. 2/Pnps/1964, dengan pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dilakukan di muka umum.

Dalam hukum Islam, hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan masuk pada kategori *Jarimah qishash* dalam artian pelaku yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ataupun dengan perencanaan sebelumnya akan mendapatkan *Jarimah qishash* yaitu jarimah setimpal berupa penjatuhan hukuman mati bagi pelakunya. Dalam pelaksanaan Jarimah Qishash dilakukan di muka umum dengan tujuan agar dijadikan sebagai ta'dib atau pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya serta sebagai alat menakuti masyarakat sehingga masyarakat takut utk melakukan tindak pidana pembunuhan karena mereka sudah tahu dengan jelas dengan mata kepala mereka masing masing akan beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.

*Jarimah qishash* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan masuk pada kategori hukuman pokok yang bersifat utama, dalam artian pelaku tidak akan di hukum selain dengan hukuman qishash, kecuali apabila pelaku mendapatkan unsur pemaaf dari keluarga korban maka *Jarimah qishash* akan digantikan dengan hukuman *diyath*, yaitu pembayaran berupa ganti rugi kepada keluarga korban (hak waris) yang ditinggalkannya.

Dari pemaparan dan penjelasan di atas jelas bahwasanya tidak ada sama sekali kesesuaian terkait pelaksanaan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya hukuman mati yang berlaku di Indonesia untuk kasus pidana pembunuhan sepenuhnya masuk dalam kategori Jarimah Takzir yang hukumannya ditetapkan oleh Hakim.